



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin tanggal 17 September 2018** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng** umur 41 tahun, agama budha, pekerjaan Deriktur PT.

Multi Jaya Concepts, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kadrie Oening No.168 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Arief Tridjoto, S.H, Budi Siswanto, S.H, Didit Sugiharto, S.H, I.B.Made Sunantara, S.H, Mutadi, S.H, Yayat Ruhiyat, S.H dan Ali Wilopo, S.H**, pekerjaan Advokad/Pengacara, berkedudukan pada kantor advokad Arief Tridjoto & I.B.Made di Jalan Pahlawan No.5 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 1 Agustus 2018, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

**Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda**, tempat kedudukan di Jalan P. Diponegoro No.40 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, sebagai **Terlawan I**;

**Notaris Ruddyantho Tantry, S.H**, tempat kedudukan di Jalan Nahkoda No.98 Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, sebagai **Terlawan II**;

**Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**, tempat kedudukan di Jalan Yos Sudarso No.157 Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, sebagai **Turut Terlawan I**;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, tempat kedudukan di Jalan H.M.Ardan,S.H,  
Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara,  
Kota Samarinda, sebagai **Turut Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang:

- Dr. Alyah Salam ..... sebagai Hakim;  
M. Hamdi,S.H.,M.Hum ..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan dan Para Terlawan dipanggil menghadap ke persidangan;

**Pelawan** didampingi oleh kuasa hukumnya I.B.Made Sunantara,S.H dan Ali Wilopo,S.H datang menghadap dipersidangan

**Terlawan I** tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 04 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Terlawan I telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

**Terlawan II** tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 04 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Terlawan II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

**Turut Terlawan I** datang menghadap dipersidangan;

**Turut Terlawan II** tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 04 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Turut Terlawan II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini memeriksa identitas kuasa hukum Pelawan yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat kuasa Pelawan dan surat Permohonan Perlawanan Pelawan;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena ketua majelis yang menyidangkan terhadap perkara ini berhalangan karena sakit maka usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terlaksana;

Kemudian hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan bahwa persidangan perkara ini ditunda untuk dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 24 September 2018 pukul 09.00 Wita, untuk usaha perdamaian;

Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Samarinda untuk memanggil kembali Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan II dengan surat panggilan agar datang menghadap dipersidangan pada hari, tanggal serta jam yang telah ditentukan tersebut diatas dan kepada Kuasa Pelawan dan Turut Terlawan I diperintahkan agar datang lagi menghadap pada persidangan yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil dengan surat panggilan, pemberitahuan dalam persidangan ini kepada Kuasa Pelawan dan Turut Terlawan I bersifat panggilan resmi;

Setelah penundaan persidangan diumumkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum, selanjutnya Hakim menyatakan persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

3



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin tanggal 24 September 2018** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng**, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

1. **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda**, sebagai **Terlawan I**;
2. **Notaris Ruddyantho Tantry, S.H.**, sebagai **Terlawan II**;
3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**, sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, sebagai **Turut Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Drs. Wahyudi, S.H.,M.H. .... sebagai Ketua Majelis;
2. Dr. Alyah Salam ..... sebagai Hakim Anggota;
3. Drs.Tamimudari, M.H. .... sebagai Hakim Anggota dan dibantu  
M. Hamdi,S.H.,M.Hum ..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan dan Para Terlawan dipanggil menghadap ke persidangan;

**Pelawan** didampingi oleh kuasa hukumnya I.B.Made Sunantara,S.H, dan Mutadi,S.H, datang menghadap dipersidangan

**Terlawan I** tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 17 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Terlawan I telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



**Terlawan II** tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 17 September 2018 yang dibacakan di persidangan, **Terlawan II** telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

**Turut Terlawan I** diwakili oleh stafnya Panji Iskandar Panca Saksi berdasarkan surat tugas Nomor ST-491/WKN.13/KNL.02/2018 tanggal 19 September 2018 datang menghadap ke persidangan;

**Turut Terlawan II** tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 17 September 2018 yang dibacakan di persidangan, turut terlawan II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas kuasa hukum Pelawan dan kuasa hukum Para Terlawan, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat kuasa Pelawan dan surat Permohonan Perlawanan Pelawan;

Atas perintah ketua majelis kantor pelayanan dan kekayaan negara dan Lelang Samarinda sebagai Turut Terlawan I menyerahkan surat tugas dari pimpinannya bertanggal 19 September 2018 adalah sebagai berikut:\_\_\_\_\_

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pihak para terlawan tidak datang menghadap dipersidangan kecuali turut terlawan I maka usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terlaksana;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan perkara ini ditunda untuk dilanjutkan kembali pada hari **Senin tanggal 1 Oktober 2018** pukul 09.00 Wita, untuk usaha perdamaian;

Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Samarinda untuk memanggil kembali Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan II dengan surat panggilan agar datang menghadap dipersidangan pada hari, tanggal serta jam yang telah ditentukan tersebut diatas dan kepada Kuasa Pelawan dan pihak Turut Terlawan I diperintahkan agar datang lagi menghadap pada persidangan yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil dengan surat panggilan, pemberitahuan dalam persidangan ini kepada Kuasa Pelawan dan Turut Terlawan I bersifat panggilan resmi;

Setelah penundaan persidangan diumumkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

**Panitera Pengganti**

**Ketua Majelis**

**M. Hamdi, S.H.,M.Hum.**

**Drs. Wahyudi, S.H.,M.H.**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin** tanggal **1 Oktober 2018** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng**, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

1. **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda**, sebagai **Terlawan I**;
2. **Notaris Ruddyantho Tantry, S.H.**, sebagai **Terlawan II**;
3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**, sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, sebagai **Turut Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan dan Para Terlawan dipanggil menghadap ke persidangan;

**Pelawan didampingi oleh kuasa hukumnya I.B.Made Sunantara, S.H.**, dan **Mutadi, S.H.**, datang menghadap dipersidangan

**Terlawan I (Farhan Kamil bin Muhammad Hamin)**, lahir Jakarta 17-12-1974, tempat tinggal di Kampung Kalimati RT.1/03 Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Pimpinan Cabang Bank Bukopin Syariah Mandiri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya **Rahmat Ari Septiawan, S.H** dan **Eva Christine Nivianti, S.H**, pekerjaan advokad/pengacara, berkedudukan pada kantor "Mulyana & Daroe" di jalan Iskandarsyah Raya No.66.C Graha Iskandarsyah Lt.10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 September 2018;

**Terlawan II** diwakili oleh kuasa hukumnya **J. Pakpahan, S.H**, pekerjaan Advokad/Pengacara, berkedudukan di jalan Slamet Riyadi No.5 Samarinda,

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 September 2018, datang menghadap ke persidangan;

**Turut Terlawan I** tidak datang menghadap ke persidangan walau kepadanya telah diberitahukan dalam persidangan yang lalu untuk datang lagi menghadap;

**Turut Terlawan II**, diwakili oleh **Ninik Puji Astuti, S.H. binti Sukiryatin**, tempat tgl.lahir, Solo 7 Juni 1965, agama kristen, tempat tinggal di Komplek BDS II Blok.E no.39 RT.25 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 48/SK-64.72/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala BPN Kota Samarinda, tanggal 30 September 2018, datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas kuasa hukum Para Terlawan, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat kuasa para terlawan;

Atas perintah ketua majelis kuasa hukum Para Terlawan menyerahkan surat kuasa khususnya masing-masing adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kuasa hukum para terlawan menyerahkan surat kuasa khususnya masing-masing, atas pertanyaan Ketua Majelis kuasa hukum pelawan menyatakan ada perbaikan surat dalam gugatan perlawanan oleh pelawan dan mohon agar surat perbaikan gugatan perlawanan pelawan tersebut dapat diterima bertanggal 1 Oktober 2018;

Atas perintah ketua majelis kuasa hukum pelawan menyerahkan perbaikan surat gugatan perlawanan dari kuasa pelawan adalah sebagai berikut:



BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kuasa pelawan menyerahkan perbaikan surat gugatan perlawanan pelawan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pelawan dan Para Terlawan agar permasalahan tentang perlawanan terhadap lelang dalam ekonomi syariah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa Pelawan dan Para Terlawan, harus menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menjelaskan tatacara mediasi, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pelawan dan Para Terlawan, untuk memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda;

Pelawan dan Para Terlawan, sepakat menunjuk mediator dari hakim Pengadilan Agama Samarinda adalah **Drs.Tamimudari,M.H.**, sebagai mediator atas dasar itu Ketua Majelis memberikan penetapan mediator tersebut adalah sebagai berikut:

## PENETAPAN

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 14 Agustus 2018 dan surat permohonan perlawanan pelawan yang terdaftar dalam Register Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 13 Agustus 2018, dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng**, umur 41 tahun, agama Budha, pekerjaan Deriktur PT. Multi Jaya Concepts, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kadrie Oening No.168 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Arief Tridjoto, S.H, Budi Siswanto,S.H, Didit Sugiharto, S.H, I.B.Made Sunantara,S.H, Mutadi,S.H, Yayat Ruhiyat,S.H dan Ali Wilopo,S.H, pekerjaan Advokad/Pengacara, berkedudukan pada kantor advokad Arief Tridjoto & I.B.Made di Jalan

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan No.5 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus  
bertanggal 1 Agustus 2018, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

**Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah  
Bukopin Samarinda**, tempat kedudukan di Jalan P.  
Diponegoro No.40 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan  
Samarinda Kota, Kota Samarinda, sebagai **Terlawan I**;

**Notaris Ruddyantho Tantry, S.H**, tempat kedudukan di Jalan Nahkoda No.98  
Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota,  
Kota Samarinda, sebagai **Terlawan II**;

**Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**,  
tempat kedudukan di Jalan Yos Sudarso No.157, Kelurahan  
Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota  
Samarinda, sebagai **Turut Terlawan III**;

**Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, tempat  
kedudukan di Jalan HM.Ardan, Kelurahan Sempaja Utara,  
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai  
**Turut Terlawan IV**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua  
belah pihak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai  
dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016  
memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui  
mediasi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sepakat memilih mediator  
dari hakim Pengadilan Agama Samarinda sebagai mediator atas perkara  
tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menunjuk Saudara **Drs.Tamimudari, M.H**, sebagai mediator dalam  
perkara Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd. antara **Wendy bin Tan Tjho Eng**  
sebagai Penggugat melawan **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq.**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda, Notaris Ruddyantho Tantry, S.H, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)** sebagai Para Terlawan;

2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di : **Samarinda**  
Pada tanggal : **1 Oktober 2018**  
Ketua Majelis,

**Drs. Wahyudi, S.H.,M.H.**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pelawan dan Para Terlawan untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali persidangan terhadap perkara ini sampai dengan hari **Senin tanggal 15 Oktober 2018** pukul **09.00 Wita**. Guna memberikan kesempatan kepada Pelawan dan para Terlawan untuk mengikuti proses mediasi;

Memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil lagi turut terlawan I untuk datang menghadap dipersidangan pada hari, tanggal serta jam yang telah ditentukan tersebut serta memberitahu kepada kuasa hukum pelawan dan kuasa hukum para terlawan, untuk kembali hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi dengan surat pemberitahuan panggilan menghadap dalam persidangan ini bersipat resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

**Panitera Pengganti**

**M. Hamdi, S.H.,M.Hum.**

**Ketua Majelis**

**Drs. Wahyudi, S.H.,M.H.**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

13



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin tanggal 15 Oktober 2018** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng**, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

1. **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda**, sebagai **Terlawan I**;
2. **Notaris Ruddyantho Tantry, S.H.**, sebagai **Terlawan II**;
3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**, sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, sebagai **Turut Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan dan Para Terlawan dipanggil menghadap ke persidangan;

**Pelawan** didampingi oleh kuasa hukumnya **I.B.Made Sunantara, S.H.**, datang menghadap dipersidangan

**Terlawan I (Farhan Kamil bin Muhammad Hamin- Deriktur Bank Bukopin Syariah)**, datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan II** diwakili oleh kuasa hukumnya **J. Pakpahan, S.H.**, datang menghadap ke persidangan;

**Turut Terlawan I** diwakili oleh stafnya **Panji Iskandar Panca Saksi** berdasarkan surat tugas Nomor ST-541/WKN.13/KNL.02/2018 tanggal 15 Oktober 2018 datang menghadap ke persidangan;

**Turut Terlawan II**, diwakili oleh stafnya **Ninik Puji Astuti, S.H binti Sukiryatin**, datang menghadap ke persidangan;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah mendengarkan laporan hasil mediasi dari mediator hakim Pengadilan Agama Samarinda Drs. Tamimudari, M.H, bahwa mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi “ **Belum Berhasil**”, maka daripada itu para pihak pelawan dan para terlawan menyatakan mohon kepada mediator dari hakim yang menjadi mediator tersebut agar mediasi dilanjutkan kembali dan atas pertanyaan ketua majelis Terlawan I dari pihak Bank Bukopin Syariah Cabang Samarinda memohon agar mediasi diperbanyak dalam 1 minggu sebanyak 2 kali pertemuan agar hasil usulan dari pelawan dapat segera di sampaikan ketingkat pusat dan tidak membuang waktu, terhadap permohonan dari pimpinan bank bukopin syariah samarinda tersebut kepada pihak pelawan menyatakan menyetujui usulan tersebut;

Oleh karena kedua belah pihak pelawan dan para terlawan belum mencapai kesepakatan damai dan mohon agar mediasi dilanjutkan kembali maka dengan alasan tersebut oleh Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali persidangan terhadap perkara ini pada hari **Senin tanggal 29 Oktober 2018, pukul 09.00 Wita**, untuk melanjutkan kembali mediasi;

Kepada kuasa pelawan dan para terlawan diperintahkan agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan surat, pemberitahuan panggilan menghadap kepada kedua belah pihak dalam persidangan ini bersifat panggilan resmi;

Kepada pihak Pelawan dan pihak Terlawan I terutama Bank Bukopin Syariah Samarinda disampaikan agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan mediasi tersebut untuk mencapai hasil yang maksimal;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

**Panitera Pengganti**

**Ketua Majelis**

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

16



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin tanggal 29 Oktober 2018** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng**, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

1. **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda**, sebagai **Terlawan I**;
2. **Notaris Ruddyantho Tantry, S.H**, sebagai **Terlawan II**;
3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**, sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, sebagai **Turut Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan dan Para Terlawan dipanggil menghadap ke persidangan;

**Pelawan** didampingi oleh kuasa hukumnya **Ali Wilopo, S.H**, datang menghadap dipersidangan

**Terlawan I (Farhan Kamil bin Muhammad Hamin- Deriktur Bank Bukopin Syariah)**, datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan II** diwakili oleh kuasa hukumnya **J. Pakpahan, S.H**, datang menghadap ke persidangan;

**Turut Terlawan I** tidak datang menghadap ke persidangan walau kepadanya dalam persidangan yang telah lalu diberitahukan agar datang lagi menghadap;

**Turut Terlawan II**, tidak datang menghadap ke persidangan walau kepadanya dalam persidangan yang telah lalu diberitahukan agar datang lagi menghadap;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah mendengarkan laporan hasil lanjutan mediasi dari mediator hakim Pengadilan Agama Samarinda Drs. Tamimudari, M.H, bahwa mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi “ **Belum Berhasil**”, maka daripada itu atas pertanyaan ketua majelis pihak pelawan dan terlawan I (Bank Bukopin Syariah Cabang Samarinda) menyatakan mohon kepada mediator dari hakim yang menjadi mediator tersebut agar mediasi dilanjutkan kembali;

Terhadap permohonan dari Pelawan dan pimpinan bank bukopin syariah samarinda tersebut untuk melakukan mediasi kembali oleh ketua majelis menyetujui usulan tersebut;

Oleh karena kedua belah pihak pelawan dan para terlawan belum mencapai kesepakatan damai oleh Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali persidangan terhadap perkara ini pada hari **Senin tanggal 26 Nopember 2018**, pukul **09.00 Wita**, untuk melanjutkan kembali mediasi;

Kepada kuasa pelawan dan para terlawan diperintahkan agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan surat, pemberitahuan panggilan menghadap kepada kedua belah pihak dalam persidangan ini bersifat panggilan resmi;

Kepada pihak Pelawan dan pihak Terlawan I terutama Bank Bukopin Syariah Samarinda disampaikan agar bersungguh-sungguh dalam menjalan mediasi tersebut untuk mencapai hasil yang maksimal;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

**Panitera Pengganti**

**Ketua Majelis**

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Drs. Wahyudi, S.H.,M.H.**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

18



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin** tanggal **26 Nopember 2018** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng**, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

1. **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda**, sebagai **Terlawan I**;
2. **Notaris Ruddyantho Tantry, S.H.**, sebagai **Terlawan II**;
3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**, sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, sebagai **Turut Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan dan Para Terlawan dipanggil menghadap ke persidangan;

**Pelawan** didampingi oleh kuasa hukumnya **Arief Tridjoto, S.H.**, datang menghadap dipersidangan

**Terlawan I (Farhan Kamil bin Muhammad Hamin- Deriktur Bank Bukopin Syariah** didampingi oleh kuasa hukumnya **Rahmat Ari Septiawan, S.H)** datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan II** diwakili oleh kuasa hukumnya **J. Pakpahan, S.H.**, datang menghadap ke persidangan;

**Turut Terlawan I** tidak datang menghadap ke persidangan walau kepadanya dalam persidangan yang telah lalu diberitahukan agar datang lagi menghadap;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



**Turut Terlawan II**, tidak datang menghadap ke persidangan walau kepadanya dalam persidangan yang telah lalu diberitahukan agar datang lagi menghadap;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah mendengarkan laporan hasil mediasi lanjutan tahap kedua dari mediator hakim Pengadilan Agama Samarinda Drs. Tamimudari, M.H, bahwa mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi “ **Belum Berhasil**”,

Oleh ketua majelis acara persidangan selanjutnya adalah jawaban dari pihak terlawan, atas pertanyaan ketua majelis pihak terlawan I (Bank Bukopin Syariah Cabang Samarinda) yang diwakili kuasa hukumnya menyatakan belum siap dengan jawabannya pada hari ini dan mohon kepada ketua majelis agar diberi kesempatan mengajukannya pada persidangan selanjutnya;

Terhadap terlawan II atas pertanyaan ketua majelis menyatakan telah siap dengan jawabannya pada hari ini yaitu jawaban secara tertulis dan mohon kepada ketua majelis agar jawaban dari terlawan II dapat diterima;

Atas perintah ketua majelis kuasa hukum terlawan II menyerahkan jawaban secara tertulisnya secara lengkap adalah sebagai berikut:

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....  
20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terlawan I, turut terlawan I dan turut terlawan II belum memberikan jawabannya secara resmi didepan persidangan ini maka oleh ketua majelis acara persidangan terhadap perkara ini ditunda;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terhadap perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari **Senin tanggal 10 Desember 2018**, pukul **09.00 Wita**, untuk jawaban dari para terlawan (terlawan I, turut terlawan I dan turut terlawan II;

Memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil lagi turut terlawan I dan turut terlawan II agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut dan kepada kuasa hukum pelawan dan kuasa hukum terlawan I dan kuasa hukum terlawan II diperintahkan agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan surat, pemberitahuan panggilan menghadap kepada para pihak yang hadir dalam persidangan ini bersifat panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

**Panitera Pengganti**

**Ketua Majelis**

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin** tanggal **10 Desember 2018** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng**, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

1. **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda**, sebagai **Terlawan I**;
2. **Notaris Ruddyantho Tantry, S.H.**, sebagai **Terlawan II**;
3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**, sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, sebagai **Turut Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan dan Para Terlawan dipanggil menghadap ke persidangan;

**Pelawan** didampingi oleh kuasa hukumnya **Arief Tridjoto, S.H.**, datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan I** diwakili oleh kuasa hukumnya **Rahmat Ari Septiawan, S.H.** datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan II** tidak datang menghadap ke persidangan walau kepadanya telah diberitahukan dalam persidangan yang lalu agar datang lagi menghadap dipersidangan hari ini;

**Turut Terlawan I** diwakili oleh stafnya **Panji Iskandar Panca Saksi** berdasarkan surat tugas Nomor ST-491/WKN.13/KNL.02/2018 tanggal 19 September 2018 datang menghadap ke persidangan;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Turut Terlawan II**, tidak datang menghadap ke persidangan walau kepadanya dalam persidangan yang telah lalu diberitahukan agar datang lagi menghadap;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah jawaban dari para terlawan ;

Atas pertanyaan ketua majelis, terlawan I menyatakan telah siap dengan jawabannya pada hari ini yaitu jawaban secara tertulis dan mohon kepada ketua majelis agar jawaban dari terlawan I dapat diterima;

Atas perintah ketua majelis kuasa hukum terlawan I menyerahkan jawaban secara tertulisnya secara lengkap adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena turut terlawan I dan turut terlawan II belum memberikan jawabannya secara resmi didepan persidangan ini maka oleh ketua majelis acara persidangan terhadap perkara ini ditunda;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terhadap perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari **Senin tanggal 17 Desember 2018**, pukul **09.00 Wita**, untuk jawaban dari turut terlawan I dan turut terlawan II;

Memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil lagi terlawan II dan turut terlawan II agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut dan kepada kuasa hukum pelawan, kuasa hukum terlawan I dan kuasa hukum turut terlawan II diperintahkan agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan surat, pemberitahuan panggilan menghadap kepada para pihak yang hadir dalam persidangan ini bersifat panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

**Panitera Pengganti**

**Ketua Majelis**

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

24



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng**, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

1. **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda**, sebagai **Terlawan I**;
2. **Notaris Ruddyantho Tantry, S.H.**, sebagai **Terlawan II**;
3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**, sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, sebagai **Turut Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan dan Para Terlawan dipanggil menghadap ke persidangan;

**Pelawan** menghadap sendiri tanpa didampingi kuasa hukumnya datang dipersidangan;

**Terlawan I** diwakili oleh kuasa hukumnya **Rahmat Ari Septiawan, S.H** datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan II** tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 11 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

**Turut Terlawan I** diwakili oleh stafnya **Panji Iskandar Panca Saksi** datang menghadap ke persidangan;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....  
25



**Turut Terlawan II**, tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 11 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah jawaban dari para terlawan ;

Atas pertanyaan ketua majelis, turut terlawan I menyatakan telah siap dengan jawabannya pada hari ini yaitu jawaban secara tertulis dan mohon kepada ketua majelis agar jawaban dari turut terlawan I dapat diterima;

Atas perintah ketua majelis kuasa hukum turut terlawan I menyerahkan jawaban secara tertulisnya secara lengkap adalah sebagai berikut : \_\_\_\_\_

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....  
26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena turut terlawan II belum memberikan jawabannya secara resmi didepan persidangan ini maka oleh ketua majelis acara persidangan terhadap perkara ini ditunda;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terhadap perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari **Senin** tanggal **31 Desember 2018**, pukul **09.00 WITA**, untuk jawaban dari turut terlawan II;

Memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil lagi terlawan II dan turut terlawan II agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut dan kepada pelawan, kuasa hukum terlawan I dan kuasa hukum turut terlawan I diperintahkan agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan surat, pemberitahuan panggilan menghadap kepada para pihak yang hadir dalam persidangan ini bersifat panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

**Panitera Pengganti**

**Ketua Majelis**

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2019** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng**, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

1. **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda**, sebagai **Terlawan I**;
2. **Notaris Ruddyantho Tantry, S.H.**, sebagai **Terlawan II**;
3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**, sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, sebagai **Turut Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. **Elvin Nailana, S.H.,M.H.** ..... sebagai Ketua Majelis;
2. **Drs. Zulkifli Siregar,S.H.,M.H.** ..... sebagai Hakim Anggota;
3. **Drs. Ibrahim, M.H.** ..... sebagai Hakim Anggota dan dibantu **M. Hamdi,S.H.,M.Hum** ..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan dan Para Terlawan dipanggil menghadap ke persidangan;

**Pelawan** didampingi oleh kuasa hukumnya **Arief Tridjoto.,S.H** datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan I** Deriktur Bank Syariah Bukopin (**Farhan Kamil**) didampingi oleh kuasa hukumnya **Bambang Triyono, S.H** datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan II** diwakili oleh kuasa hukumnya **Juara Pakpahan.,S.H** datang menghadap ke persidangan;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Turut Terlawan I** diwakili oleh stafnya **Panji Iskandar Panca Saksi** datang menghadap ke persidangan;

**Turut Terlawan II**, tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 21 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah jawaban dari Turut Terlawan II (BPN);

Oleh karena Turut Terlawan II (BPN) tidak datang menghadap dipersidangan walau kepadanya telah dipanggil secara resmi untuk datang menghadap agar mendengarkan jawaban dari turut terlawan II namun tetap tidak datang;

Oleh ketua majelis acara persidangan dilanjutkan dengan replik pelawan, atas pertanyaan ketua majelis kuasa hukum pelawan menyatakan akan mengajukan replik secara tertulis namun pada hari ini adalah belum siap dan mohon diberikan kesempatan untuk mengajukannya pada persidangan yang akan datang;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terhadap perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari **Senin tanggal 11 Februari 2019**, pukul **09.00 Wita**, untuk replik pelawan;

Memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil lagi *turut terlawan II* agar datang menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut dan kepada kuasa hukum *pelawan*, kuasa hukum *terlawan I*, kuasa hukum *terlawan II*, kuasa hukum *Turut Terlawan I* diperintahkan agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan surat, pemberitahuan panggilan menghadap kepada para pihak yang hadir dalam persidangan ini bersifat panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

29



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

**Panitera Pengganti**

**Ketua Majelis**

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Elvin Nailana, S.H., M.H.**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....  
30



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin** tanggal **11 Pebruari 2019** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng**, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

1. **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda**, sebagai **Terlawan I**;
2. **Notaris Ruddyantho Tantry, S.H**, sebagai **Terlawan II**;
3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**, sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, sebagai **Turut Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan dan Para Terlawan dipanggil menghadap ke persidangan;

**Pelawan** didampingi oleh kuasa hukumnya **Arief Tridjoto.,S.H** datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan I** diwakili oleh utusannya **Bambang Triyono, S.H** tanpa ada surat tugas dari Bank Bukopin Cabang Samarinda, datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan II** diwakili oleh kuasa hukumnya **Juara Pakpahan, S.H.** datang menghadap dipersidangan;

**Turut Terlawan I** diwakili oleh stafnya **Panji Iskandar Panca Saksi dan Detami Pradiksa**, pelaksana pada KPKNL Samarinda, berdasarkan surat kuasa substitusi No. SKU-1006/MK.6/2018 bertanggal 08 Februari 2019 datang menghadap ke persidangan;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Turut Terlawan II**, tidak datang menghadap ke persidangan karena Turut Terlawan II tidak terpanggil untuk datang menghadap dipersidangan;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah replik dari pelawan;

Atas pertanyaan ketua majelis, kuasa hukum pelawan menyatakan telah siap dengan replik secara tertulisnya pada hari ini dan mohon kepada ketua majelis agar replik dari kuasa hukum pelawan dapat diterima;

Atas perintah ketua majelis kuasa hukum pelawan menyerahkan replik secara tertulisnya secara lengkap adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap replik secara tertulis dari kuasa hukum pelawan, atas pertanyaan ketua majelis Terlawan I (bank bukopin syariah cabang samarinda) dan pihak dari Turut Terlawan I (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda) menyatakan akan mengajukan duplik namun pada hari ini belum siap dan mohon diberi kesempatan mengajukannya pada persidangan yang akan datang;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terhadap perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari **Senin tanggal 18 Maret 2019**, pukul **09.00 Wita**, untuk duplik dari para terlawan;

Memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil lagi kepada terlawan I (Bank Bukopin Syariah Samarinda) melalui kuasa hukumnya yang berkedudukan di wilayah Jakarta Selatan dan kepada turut terlawan II (Kantor Badan Pertanahan Kota Samarinda) agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut dengan surat panggilan dan kepada kuasa hukum pelawan perintahkan agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan surat panggilan, pemberitahuan panggilan menghadap kepada para pihak yang hadir dalam persidangan ini bersifat panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

**Panitera Pengganti**

**Ketua Majelis**

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Elvin Nailana, S.H., M.H.**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

33



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin tanggal 18 Maret 2019** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng**, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

1. **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda**, sebagai **Terlawan I**;
2. **Notaris Ruddyantho Tantry, S.H**, sebagai **Terlawan II**;
3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**, sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, sebagai **Turut Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan dan Para Terlawan dipanggil menghadap ke persidangan;

**Pelawan** tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri dipersidangan;

**Terlawan I (Bank Bukopin Syariah Samarinda)** diwakili oleh kuasa hukumnya **Rahmat Ari Septiawan, S.H** datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan II (Notaris)** tidak datang menghadap di persidangan walau kepadanya telah diberitahukan dalam persidangan yang lalu agar datang lagi menghadap dipersidangan hari ini namun tidak hadir;

**Turut Terlawan I (KPKNL)** diwakili oleh stafnya **Panji Iskandar Panca Sakti dan Detami Pradiksa**, datang menghadap ke persidangan;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Turut Terlawan II, (BPN)** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Terlawan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd tanggal 04 Maret 2019, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah duplik dari terlawan;

Atas pertanyaan ketua majelis, kuasa hukum terlawan I (Bank Bukopin Syariah) dan kuasa hukum turut terlawan I (KPKNL) menyatakan telah siap dengan duplik secara tertulisnya pada hari ini dan mohon kepada ketua majelis agar duplik dari kuasa hukum terlawan I dan turut terlawan I dapat diterima;

Atas perintah ketua majelis kuasa hukum terlawan I (Bank Bukopin Syariah) menyerahkan replik secara tertulisnya secara lengkap adalah sebagai berikut :

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kuasa hukum terlawan I (bank bukopin syariah) menyerahkan duplik secara tertulisnya, atas perintah ketua majelis kuasa hukum turut terlawan I (KPKNL) menyerahkan duplik secara tertulisnya secara lengkap adalah sebagai berikut :

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap duplik secara tertulis dari kuasa hukum terlawan I (bank bukopin syariah) dan kuasa hukum turut terlawan I (KPKNL), maka acara persidangan dalam tahap jawab menjawab dinyatakan telah selesai maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian pelawan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pelawan akan mengajukan pembuktiannya namun pada persidangan hari ini pelawan belum siap dan mohon diberi kesempatan mengajukannya pada persidangan selanjutnya;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terhadap perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali persidangan terhadap perkara ini pada hari **Senin tanggal 8 April 2019, pukul 09.00 Wita**, untuk Pembuktian Pelawan;

Memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil lagi kepada terlawan II (Notaris) dan turut terlawan II (BPN Kota Samarinda) agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut dengan surat panggilan dan kepada pelawan dan kuasa hukum terlawan I (bank bukopin syariah) perintahkan agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan surat panggilan, pemberitahuan panggilan menghadap kepada para pihak yang hadir dalam persidangan ini bersifat panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

**Panitera Pengganti**

**Ketua Majelis**

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Elvin Nailana, S.H.,M.H.**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin tanggal 8 April 2019** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng**, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

1. **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda**, sebagai **Terlawan I**;
2. **Notaris Ruddyantho Tantry, S.H.**, sebagai **Terlawan II**;
3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**, sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, sebagai **Turut Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan dan Para Terlawan dipanggil menghadap ke persidangan;

**Pelawan** diwakili oleh kuasa hukumnya **I.B. Made Sunantara, S.H., dan Ali Wilopo, S.H.**, datang menghadap sendiri dipersidangan;

**Terlawan I (Bank Bukopin Syariah Samarinda)** diwakili oleh kuasa hukumnya **Rahmat Ari Septiawan, S.H** datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan II (Notaris)** diwakili oleh kuasa hukumnya **Juara Pakpahan, S.H.**, datang menghadap di persidangan;

**Turut Terlawan I (KPKNL)** diwakili oleh stafnya **Detami Pradiksa**, datang menghadap di persidangan;

**Turut Terlawan II, (BPN Kota Samarinda)** tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Terlawan telah dipanggil secara

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd tanggal 28 Maret 2019, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah pembuktian dari pelawan;

Atas pertanyaan ketua majelis, kuasa hukum pelawan telah siap dengan alat buktinya berupa bukti tertulis, atas perintah ketua majelis kuasa hukum pelawan menyerahkan alat bukti tertulisnya adalah sebagai berikut :

1. (Copy) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Multi Jaya Concepts No. 21 tanggal 6 April 2009 dibuat dihadapan Notaris & PPAT Achmad Dahlan, SH., bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. (Asli) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Multi Jaya Concepts No. 10 tanggal 10 Desember 2012 dibuat dihadapan Notaris Maria Astuti, SH., bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. (Copy) Akad Line Facility Musyarakah No. 5 tanggal 12 Agustus 2014 dibuat dihadapan Notaris Siti Aisyah, SH.,M.Kn., bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. (Asli) Addendum atas Akad Line Facility Musyarakah No.69 tanggal 25 September 2015 dibuat dihadapan Notaris Ruddyantho Tantry, SH., bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. (Asli) Akad Line Facility Pembiayaan Musyarakah No.94 tanggal 20 Nopember 2015 dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Ruddyantho Tantry, SH, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

39

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. (Copy) Surat No. 108/SMR/BSB/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014, perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari Bank Syariah BUKOPIN kepada PT. MJC, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. (Asli) Surat No. 327/SMR/BSB/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal Addendum Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari Bank Syariah BUKOPIN kepada PT. MJC, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. (Copy) Surat No. 169/SMR/BSB/IV/2015 tanggal 23 April 2015, perihal Persetujuan Penjualan unit The Concepts Boutique Office dari Bank Syariah BUKOPIN kepada PT. MJC, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. (Asli) Surat No. 674/SMR-BSB/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016, perihal Surat Keterangan Outstanding Pembiayaan dari Bank Syariah BUKOPIN kepada PT. MJC, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. (Copy) Surat No. 364/SMR/BSB/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan dari Bank Syariah BUKOPIN kepada PT. MJC, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. (Copy) Surat No. 516/SMR/BSB/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Fasilitas Pembiayaan dari Bank Syariah BUKOPIN kepada PT. MJC, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. (Asli) Surat No. 474/DIR/BSB-JKT/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016, perihal Surat Persetujuan Perubahan Fasilitas Pembiayaan dan

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

40



Pemberitahuan Asset Settlement dari Bank Syariah BUKOPIN, kepada PT. MJC, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

13. (Asli) Surat No. 497/DIR/BSB-JKT/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016, perihal Surat Persetujuan Penebusan AYDA dari Bank Syariah BUKOPIN kepada PT.MJC, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. (Asli) Surat No. 151/DBKL/BSB-JKT/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, perihal Surat Peringatan ke-1 dari Bank Syariah BUKOPIN kepada bapak Wendy (Deriktur Utama PT.MJC) dan bapak Jonny Tan (Komisaris Utama), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14)

15. (Copy) Surat No. /SMR/BSB/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, perihal Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan dari Bank Syariah BUKOPIN kepada PT. Multi Jaya Concepts, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

16. (Asli) Surat No. 549/SMR/BSB/IX/2017 tanggal 12 September 2017, perihal Surat Peringatan ke-2 dari Bank Syariah BUKOPIN kepada bapak Wendy (Deriktur Utama PT. Multi Jaya Concepts), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

17. (Asli) Surat No. 585A/SMR/BSB/IX/2017 tanggal 22 September 2017, perihal Surat Peringatan ke-3 dari Bank Syariah BUKOPIN kepada bapak Wendy (Deriktur Utama PT. Multi Jaya Concepts), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

18. (Asli) Surat No. 582/SMR/BSB/IX/2017 tanggal 29 September 2017, perihal Surat Penyerahan AYDA (Offset Agunan) dari Bank Syariah BUKOPIN kepada bapak Wendy Tan (Deriktur Utama PT. Multi

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....  
41

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Concepts), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);

19. (Asli) Surat No. 066/S\_AYDA/MJC?XII/2017 tanggal 4 Desember 2017, perihal Jawaban Atas Persetujuan Penyerahan Aset dari PT. Multi Jaya Concepts kepada pimpinan Bank Syariah BUKOPIN Cabang Samarinda, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);

20. (Copy) Laporan Penilaian Properti PT. Multi Jaya Concept untuk Keperluan PT. Bank Syariah BUKOPIN dari "Toto Suharto & Rekan" business & Property Valuer Cab. Bogor, dengan No. Laporan : P.LP.18.16.0028 tanggal 1 Maret 2018, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);

21. (Copy) Surat No. 339/SMR/BSB/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, perihal Pemberitahuan Lelang dari Bank Syariah BUKOPIN kepada Wendy Direktut Utama, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21)

22. (Asli) Pengumuman Lelang kedua Eksekusi Hak Tanggungan di Surat Kabar Kaltim Post tanggal 7 Agustus 2018 dari Bank Syariah BUKOPIN, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22);

23. (Asli) Informasi Dari Bank Indonesia terhadap pinjaman Pelawan/ Debitur PT.Multi Jaya Concepts yang dalam keadaan lancar pembayarannya, tertanggal 6 Nopember 2017, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.23);

24. (Asli) Surat No. 26/AI/VIII/2018, tanggal 1 Agustus 2018, perihal Permohonan dari kuasa hukum pelawan Arief Tridjoto, S.H dan I.B. Made Sunantara kepada Notaris Ruddyantho Tantry, S.H. tentang permintaan salinan akta hak tanggungan dan perjanjian musyarakah antara PT. Bank Syariah Bukopin dan Direktur PT. Multi Jaya Concepts,

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.24);

25. (Asli) Surat No. 154/MMP-KT/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018, perihal Klarifikasi Berita Pengumuman Lelang Unit B-201 Gedung The Concepts Boutique Office milik PT. MMP Kaltim dari PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur kepada Direktur PT. Multi Jaya Concepts, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.25);

26. (Asli) Surat No. 30/AI/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018, perihal Permohonan kepada Pimpinan Cabang Samarinda Bank Syariah BUKOPIN tentang penundaan lelang eksekusi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.26);

27. (Asli) Surat No. 31/AI/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018, perihal Permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda, tentang penundaan lelang eksekusi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.27);

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa hukum pelawan menyatakan telah mencukupkan alat bukti surat yang telah diajukannya didepan persidangan ini dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Oleh ketua majelis acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian para terlawan, atas pertanyaan ketua majelis kuasa hukum terlawan I (bank syariah bukopin), kuasa hukum turut terlawan I (KPKNL) menyatakan akan mengajukan alat buktinya namun pada persidangan hari ini belum siap dan mohon agar diberi kesempatan mengajukannya pada persidangan selanjutnya;

Terhadap kuasa hukum terlawan II (Notaris) atas pertanyaan ketua majelis menyatakan tidak mengajukan alat buktinya dan telah mencukupkan keterangan dan salinan akta dari notaris yang telah diserahkannya pada waktu pelaksanaan mediasi;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terhadap perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali persidangan terhadap perkara ini pada hari **Senin tanggal 29 April 2019**, pukul **09.00 WITA**, untuk Pembuktian Para Terlawan;

Memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil lagi kepada turut terlawan II (BPN Kota Samarinda) agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut dengan surat panggilan dan kepada kuasa hukum pelawan, kuasa hukum terlawan I (bank syariah bukopin), kuasa hukum terlawan II (Notaris) dan kuasa hukum turut terlawan I (KPKNL) perintahkan agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan surat panggilan, pemberitahuan panggilan menghadap kepada para pihak yang hadir dalam persidangan ini bersifat panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

44



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

**Panitera Pengganti**

**Ketua Majelis**

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Elvin Nailana, S.H., M.H**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....  
45





**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin tanggal 29 April 2019** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng**, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

1. **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda**, sebagai **Terlawan I**;
2. **Notaris Ruddyantho Tantry, S.H.**, sebagai **Terlawan II**;
3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**, sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, sebagai **Turut Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang;

1. **Drs. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H** ..... sebagai Hakim;
2. **M. Hamdi, S.H.,M.Hum** ..... .. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, Pelawan dan Para Terlawan dipanggil menghadap ke persidangan;

**Pelawan** tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri dipersidangan;

**Terlawan I (Bank Bukopin Syariah Samarinda)** diwakili oleh kuasa hukumnya **Rahmat Ari Septiawan, S.H dan Bastian Noor Pribadi, S.H.** datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan II (Notaris)** diwakili oleh kuasa hukumnya **Juara Pakpahan, S.H,** datang menghadap di persidangan;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Turut Terlawan I (KPKNL)** diwakili oleh stafnya **Panji Iskandar Panca Sakti dan Detami Pradiksa**, datang menghadap di persidangan;

**Turut Terlawan II, (BPN Kota Samarinda)** tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Terlawan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd tanggal 22 April 2019, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah pembuktian dari para terlawan;

Oleh karena ketua majelis yang menyidangkan terhadap perkara ini berhalangan karena cuti maka acara pembuktian dari para terlawan dinyatakan ditunda;

Kemudian hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan bahwa persidangan perkara ini ditunda untuk dilanjutkan kembali pada hari **Senin** tanggal **06 Mei 2019** pukul **09.00 Wita**, untuk pembuktian para terlawan;

Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Samarinda untuk memanggil kembali Turut Terlawan II (BPN Kota Samarinda) dengan surat panggilan agar datang menghadap dipersidangan pada hari, tanggal serta jam yang telah ditentukan tersebut diatas dan kepada Pelawan, Terlawan I (bank bukopin syariah), Terlawan II (notaris), Turut Terlawan I (KPKNL) diperintahkan agar datang lagi menghadap pada persidangan yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan surat panggilan, pemberitahuan panggilan menghadap dalam persidangan ini kepada pelawan, terlawan I (bank bukopin syariah), terlawan II (notaris) dan turut terlawan I (KPKNL) bersifat panggilan resmi;

Setelah penundaan persidangan diumumkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum, selanjutnya Hakim menyatakan persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani  
oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

48

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin** tanggal **06 Mei 2019** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng**, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

1. **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda**, sebagai **Terlawan I**;
2. **Notaris Ruddyantho Tantry, S.H.**, sebagai **Terlawan II**;
3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**, sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, sebagai **Turut Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang;

1. **Elvin Nailana, S.H., M.H.** ..... sebagai **Ketua Majelis**;
2. **Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.** ..... sebagai **Hakim Anggota**;
3. **Drs. Ibrahim, M.H.** ..... sebagai **Hakim Anggota dan dibantu**  
**M. Hamdi, S.H., M.Hum** ..... sebagai **Panitera Pengganti**;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, **Pelawan** dan **Para Terlawan** dipanggil menghadap ke persidangan;

**Pelawan** atau kuasa hukumnya tidak datang menghadap dipersidangan walau kepadanya telah diberitahukan dalam persidangan yang lalu agar datang lagi menghadap dan kuasa hukum pelawan telah mengirim surat bertanggal 3 Mei 2019 menyampaikan bahwa kuasa hukum pelawan berhalangan untuk menghadiri sidang pada hari ini;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terlawan I (Bank Bukopin Syari'ah Samarinda)** diwakili oleh kuasa hukumnya **Rahmat Ari Septiawan, S.H** datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan II (Notaris)** diwakili oleh kuasa hukumnya **Juara Pakpahan, S.H,** datang menghadap di persidangan;

**Turut Terlawan I (KPKNL)** diwakili oleh stafnya **Panji Iskandar Panca Sakti dan Detami Pradiksa,** datang menghadap di persidangan;

**Turut Terlawan II, (BPN Kota Samarinda)** tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Terlawan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd tanggal 29 April 2019, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran turut terlawan II tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah pembuktian dari para terlawan;

Atas pertanyaan ketua majelis, kuasa hukum terlawan I (bank bukopin syariah samarinda) dan kuasa hukum turut terlawan I (KPKNL) telah siap dengan alat buktinya pada hari ini berupa bukti tertulis, atas perintah ketua majelis terlebih dahulu kuasa hukum terlawan I (bank bukopin syariah samarinda) dipersilahkan menyerahkan alat bukti tertulisnya adalah sebagai berikut :

1. (Copy) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-1);
2. (Asli) Hasil Laporan Penilai Independen Toto Suharto & Rekan No. P.LP.18.16.0028 pertanggal 1 Maret 2018, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-2);

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....  
50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (copy) Peraturan Menteri Keuangan no. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-3);
4. (Asli) Surat nomor 108/SMR/BSB/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 perihal: Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan, yang telah *ditandatangani dan disetujui* oleh pihak Pelawan dan Terlawan I, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-4);
5. (Asli) Salinan Akta Akad *Line Facility* nomor 05 tanggal 12-08-2014 dibuat di hadapan Siti Aisyah Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-5);
6. (Asli) Salinan Akta Pengakuan Hutang nomor 06 tanggal 12-08-2014 dibuat di hadapan Siti Aisyah Sarjana Hukum, M.Kn, Notaris di Samarinda, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-6);
7. (Asli) surat PELAWAN nomor 009A/S.Permohonan/TC/MJC/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014, tentang mohon pencairan dana ke rekening pelawan semula dari Bank BPD Kaltim kemudian take over kredit ke Bank Bukopin Syariah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-7);
8. (Asli) tanda terima uang dari Bank Bukopin Syariah oleh Nasabah (an.Wendy) tanggal 14 Agustus 2014, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-8);
9. (Asli) surat PELAWAN nomor 009B/S.Permohonan/TC/MJC/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014, tentang penambahan modal kerja, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-9);

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....  
51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. (Asli) tanda terima uang dari Bank Bukopin Syariah oleh Nasabah (an.Wendy) tanggal 14 Agustus 2014, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-10);
11. (Asli) Surat PELAWAN nomor 027A/S.Permohonan/KMK/TC/MJC/VIII/ 2014, perihal permohonan pencairan tahap II, tanggal 25 Agustus 2014, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-11);
12. (Asli) tanda terima uang dari Bank Bukopin Syariah oleh Nasabah (an.Wendy) tanggal 27 Agustus 2014, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-12);
13. (Asli) Surat PELAWAN nomor 002/S.Permohonan/KMK/TCBO/MJC/X/ 2014 tanggal 16 Oktober 2014, tentang mohon pencairan dana, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-13);
14. (Asli) tanda terima uang dari Bank Bukopin Syariah oleh Nasabah (an.Wendy) tanggal 16 Oktober 2014, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-14);
15. (Asli) surat PELAWAN nomor 010/S.Permohonan/KMK/TCBO/MJC/XI/ 2014 tanggal 20 November 2014, tentang mohon pencairan dana, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-15);
16. (Asli) tanda terima uang dari Bank Bukopin Syariah oleh Nasabah (an.Wendy) tanggal 26 November 2014, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-16);

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. (Copy) Surat PELAWAN No. 011/S.Permohonan/TC/MJC/VII/2015 tertanggal 13 Juli 2015, tentang permohonan perpanjangan jangka waktu pembiayaan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-17);
18. (Asli) Salinan Akta Addendum Atas Akad *Line Facility* Musyarakah nomor 69 tanggal 25 September 2015 dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry, SH.,Notaris di Samarinda, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-18);
19. (Copy) Surat nomor: 041/S-Permohonan/MJC/IX/2015, tanggal 23 September 2015, tentang permohonan penambahan plafond dana lokasi bagi hasil, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-19);
20. (asli) surat nomor 516/BSB/SMR/XI/2015 tertanggal 17 November 2015, yang telah *ditandatangani dan disetujui* oleh pihak Pelawan dan Terlawan I, tentang persetujuan prinsip fasilitas pembiayaan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-20);
21. (Asli) Salinan Akta Akad Line Facility Pembiayaan Musyarakah nomor 94 tanggal 20 Nopember 2015, dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry, SH Notaris di Samarinda, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-21);
22. (Copy) Surat PELAWAN nomor 011/S.Permohonan/KMK/TCBO/MJC/XI/ 2015 tanggal 23 November 2015, tentang permohonan pencairan dana, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-22);
23. (Asli) tanda terima uang tanda terima uang dari Bank Bukopin Syariah oleh Nasabah (an.Wendy) tanggal 27 November 2015,

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

53

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-23);

24. (Asli) Surat PELAWAN nomor 002/S.Permohonan/KMK/TCBO/MJC/III/ 2016 tanggal 1 Maret 2016, tentang permohonan pencairan dana, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-24);

25. (Asli) tanda terima uang dari Bank Bukopin Syariah oleh Nasabah (an.Wendy) tanggal 3 Maret 2016, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-25);

26. (Copy) Surat No. 151/DBLK/BSB-JKT/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, perihal Surat Peringatan ke 1 (pertama), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-26);

27. (Copy) Surat No. 549/SMR/BSB/IX/2017 tanggal 12 September 2017 perihal Surat Peringatan ke 2 (kedua), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-27);

28. (Copy) Surat No. 585 A/SMR/BSB/IX/2017 tanggal 22 September 2017 perihal Surat Peringatan ke 3 (ketiga), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-28);

29. (Copy) Surat nomor 339/SMR/BSB/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 Perihal Pemberitahuan Lelang berikut daftar jaminan yang akan dilelang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-29);

30. (Copy) Selebaran tentang Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 23 Juli 2018, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-30);

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

54

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. (Asli) Pengumuman lelang ke II (dua) Eksekusi Hak Tanggungan pada surat kabar KALTIM POST tanggal 7 Agustus 2018, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-31);
32. (Copy) surat No. 474/DIR/BSB-JKT/XI/2016 tertanggal 29 November 2016, tentang persetujuan perubahan fasilitas pembiayaan dan pemberitahuan asset settlement, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-32);
33. (Asli) Salinan Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Hutang No. 72 dibuat pada tanggal 30 November 2016 di hadapan Ruddyantho Tantry, SH., Notaris di Samarinda, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-33);
34. (Copy) Surat PELAWAN Nomor 009/S-Permohonan/MJC/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihal : Permohonan Penebusan Aset Yang Diserahkan (Asset Settlement/AYDA), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-34);
35. (Copy) Surat TERLAWAN I nomor 497/DIR/BSB-JKT/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Persetujuan Penebusan AYDA, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-35);
36. (copy) Peraturan Menteri Keuangan RI no. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.36);
37. (Asli) Risalah Lelang No. 397/61/2018 tertanggal 21 Agustus 2018, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-37);
38. (Copy) Salinan Akta Pernyataan No. 05 tertanggal 16-08-2018 dibuat di hadapan Adi Nugroho Tantry, SH., MKn., LLM., Notaris di Kota

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

55

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-38);

39. a. (copy) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan;  
b. (copy) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2015, Perihal : Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.03/2014, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-39);
40. a. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 4, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.a);  
b. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 6, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.b);  
c. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 8, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.c);  
d. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 9, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.d);  
e. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 10, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.e);  
f. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 15, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.f);  
g. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 16, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.g);

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

56



- h. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 17, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.h);
- i. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 18, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.i);
- j. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 19, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.j);
- k. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 20, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.k);
- l. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 21, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.l);
- m. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 24, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.m);
- n. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 25, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.n);
- o. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 26, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.o);
- p. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 28, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.p);
- q. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 29, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.q);

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 30, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.r);
- s. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 31, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.s);
- t. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 32, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.t);
- u. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 33, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.u);
- v. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 35, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.v);
- w. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 36, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.w);
- x. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 37, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.x);
- y. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 38, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.y);
- z. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 39, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.z);
- aa. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 41, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.aa);

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

58

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ab. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 42, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-40.ab);
41. a. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 45, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-41.a);
- b. (Asli) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun no. 46, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-41.b);
- c. (Asli) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 714, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-41.c);
42. Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-42);
43. (asli) buku Hukum Perikatan Syariah di Indonesia oleh Dr. Mardani hal.22, isinya menjelaskan tentang asas ibadah, asas Ibadah dan asas Huriyyah dari Q.S. Adzariyat dan Q.S. Al-Baqarah, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-43);
44. (copy) artikel <http://business-law> asas pacta sunt servanda dalam hukum positif dan hukum islam, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1-44);

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

59

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa hukum terlawan I (bank bukopin syariah samarinda) menyatakan telah mencukupkan alat bukti surat yang telah diajukannya didepan persidangan ini dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Oleh ketua majelis acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian turut terlawan I (KPKNL), atas perintah ketua majelis kuasa hukum turut terlawan I (KPKNL) menyerahkan alat bukti tertulisnya adalah sebagai berikut :

1. (asli) Permohonan Lelang dari Bank Syariah Bukopin Nomor 228/SMR/BSB/IV/2018 tanggal 25 April 2018, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT.1-1);
2. (asli) Surat Pernyataan dari Pimpinan Bank Syariah Bukopin (Farhan Kamil) yang isinya menerangkan bertanggung jawab penuh terhadap tuntutan dari pihak manapun, Nomor 231/SMR/BSB/IV/2018, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT.1-2);
3. (asli) Daftar kewajiban Nasabah dari Bank Syariah Bukopin Nomor 229/SMR/BSB/IV/2018 tanggal 25 April 2018, yang isinya menunjukan jumlah hutang yang harus dibayar pelawan kepada terlawan I, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT.1-3);

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....





4. (copy) *Surat Peringatan I* dari Bank Syariah Bukopin Nomor 151/DBLK/BSB-JKT/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, (asli) *Surat Peringatan II* dari Bank Syariah Bukopin Nomor 549/SMR/BSB/IX/2017 tanggal 12 September 2017, (asli) *Surat Peringatan III* dari Bank Syariah Bukopin Nomor 585.A/SMR/BSB/IX/2017 tanggal 22 September 2017, yang isinya menerangkan tentang peringatan kepada terlawan I agar melunasi kewajibannya, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT.1-4);
5. (asli) *Surat Penetapan Nilai Limit Jaminan yang akan dilelang* dari Bank Syariah Bukopin Nomor 230/SMR/BSB/IV/2018 tanggal 25 April 2018, yang isinya menunjukkan bahwa nilai limit minimal 1 Milyar harus ditentukan penjual, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT.1-5);
6. (copy) *Laporan Penilaian* dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto & Rekan, atas permohonan dari Bank Syariah Bukopin Nomor File: P.L.P.18.16.0028 tanggal 1 Maret 2018, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT.1-6);
7. (asli) *Pengumuman Lelang Pertama* tanggal 23 Juli 2018 melalui selebaran dan pengumuman kedua tanggal 7 Agustus 2018 melalui surat kabar Kaltim Post berasal dari Bank Syariah Bukopin, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT.1-7);
8. (asli) *Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang* dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda Nomor S-565/WKN.13/KNL.02/2018 tanggal 10 Juli 2018, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT.1-8);
9. (asli) *Risalah Lelang* Nomor 397/61/2018 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda tanggal 21 Agustus

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....  
61



2018, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT.1-9);

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa hukum Turut Terlawan I (KPKNL) menyatakan telah mencukupkan alat bukti surat yang telah diajukannya di depan persidangan ini dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Kepada kuasa hukum terlawan II (Notaris) atas pertanyaan ketua majelis menyatakan tidak mengajukan alat buktinya karena menurutnya telah menyerahkan salinan akta perjanjian antara pelawan dengan terlawan I yang dibuat oleh Notaris Ruddyantho Tantry, S.H. pada saat pelaksanaan mediasi berlangsung;

Oleh ketua majelis acara persidangan selanjutnya adalah kesimpulan dari pelawan dan para terlawan, atas pertanyaan ketua majelis kuasa hukum para terlawan menyatakan akan mengajukan kesimpulannya secara tertulis namun pada persidangan hari ini belum siap dan mohon diberi kesempatan mengajukannya pada persidangan yang akan datang;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terhadap perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan kebalik persidangan terhadap perkara ini pada hari **Senin tanggal 27 Mei 2019, pukul 09.00 Wita**, untuk kesimpulan pelawan dan terlawan;

Memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil lagi kuasa pelawan dan turut terlawan II (BPN Kota Samarinda) agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut dengan surat panggilan dan kepada kuasa hukum terlawan I (bank syariah bukopin

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samarinda), kuasa hukum terlawan II (Notaris) dan kuasa hukum turut terlawan I (KPKNL) perintahkan agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan surat panggilan, pemberitahuan panggilan menghadap kepada para pihak yang hadir dalam persidangan ini bersifat panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

**Panitera Pengganti**

**Ketua Majelis**

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Elvin Nailana, S.H.,M.H**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

63

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2019** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng**, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

1. **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda**, sebagai **Terlawan I**;
2. **Notaris Ruddyantho Tantry, S.H**, sebagai **Terlawan II**;
3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**, sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, sebagai **Turut Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, Pelawan dan Para Terlawan dipanggil menghadap ke persidangan;

**Pelawan** datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terlawan I (Bank Bukopin Syariah Samarinda)** diwakili oleh kuasa hukumnya

**Rahmat Ari Septiawan, S.H** datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan II (Notaris)** diwakili oleh kuasa hukumnya **Juara Pakpahan, S.H,**

**datang** menghadap di persidangan;

**Turut Terlawan I (KPKNL)** diwakili oleh stafnya **Panji Iskandar Panca Sakti**

**dan Detami Pradiksa,** datang menghadap di persidangan;

**Turut Terlawan II, (BPN Kota Samarinda)** tidak menghadap di persidangan

dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai

Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Terlawan telah dipanggil secara

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas*

panggilan Jurusita Pengadilan Agama Samarinda Nomor

1334/Pdt.G/2018/PA.Smd tanggal 13 Mei 2019, yang dibacakan di

persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu acara persidangan pada

hari ini adalah kesimpulan dari pelawan dan para terlawan;

Oleh karena pelawan pada persidangan yang lalu tidak datang

menghadap dipersidangan sehingga belum melihat dan memeriksa alat bukti

yang diajukan oleh para terlawan, maka daripada itu ketua majelis memberi

kesempatan kepada pelawan untuk memeriksa alat bukti yang diajukan oleh

terlawan I (bank bukopin syariah) dan turut terlawan I (KPKNL) kemudian ketua

majelis menyerahkan daftar bukti tersebut dan diberi kesempatan untuk

memeriksa;

Setelah pelawan menerima daftar alat bukti dari terlawan I dan turut

terlawan II, atas pertanyaan ketua majelis kuasa hukum terlawan I (bank

bukopin syariah) mohon diberi kesempatan untuk menyerahkan lampiran alat

bukti yang telah diajukannya pada persidangan yang lalu;

Atas perintah ketua majelis kuasa hukum terlawan I (bank bukopin

syariah samarinda) menyerahkan lampiran bukti tersebut adalah Lampiran bukti

T.1-30 dan T.1-37, sedang T.41.C kuasa hukum T.1 hanya memperlihatkan

aslinya;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan ketua majelis bahwa kuasa hukum terlawan I (Bank Bukopin Syariah Samarinda) menyatakan telah pindah alamat kantor / tempat kedudukan adalah sebagai berikut "Kantor Hukum Mulyana & Daroe, Centennial Tower Lantai 37 Unit G Jalan Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta Selatan – 12950 Telp. (021) 22958079/ Fax.(021) 22958078 email: [mulyanadaroe@gmail.com](mailto:mulyanadaroe@gmail.com), sehubungan dengan hal tersebut diatas, kira yang terkait dengan surat menyurat, telpon/fax dan keperluan administratif lainnya dalam perkara ini mohon ditujukan kelamat tersebut;

Oleh ketua majelis acara persidangan dilanjutkan dengan kesimpulan dari pelawan dan dari para terlawan, atas pertanyaan ketua majelis pelawan dan kuasa hukum terlawan I (bank bukopin syariah samarinda), kuasa hukum turut terlawan I (KPKNL) menyatakan akan mengajukan kesimpulannya secara tertulis namun pada persidangan hari ini belum siap dan mohon diberi kesempatan untuk mengajukannya pada persidangan yang akan datang;

Kepada kuasa hukum terlawan II (Notaris) menyatakan tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis namun menyatakan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya pada persidangan yang lalu;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terhadap perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali persidangan terhadap perkara ini pada hari **Senin tanggal 17 Juni 2019**, pukul **09.00 Wita**, untuk kesimpulan pelawan dan para terlawan;

Memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil lagi turut terlawan II (BPN Kota Samarinda) agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut dengan surat panggilan dan kepada kuasa hukum terlawan I (bank syariah bukopin), kuasa hukum terlawan II (Notaris) dan kuasa hukum turut terlawan I (KPKNL) perintahkan agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan surat panggilan, pemberitahuan panggilan menghadap kepada para pihak yang hadir dalam persidangan ini bersifat panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

66





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

**Panitera Pengganti**

**Ketua Majelis**

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Elvin Nailana, S.H., M.H**

**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2019** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng, sebagai Pelawan;**

**m e l a w a n**

1. **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda, sebagai Terlawan I;**
2. **Notaris Ruddyantho Tantry, S.H, sebagai Terlawan II;**
3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda, sebagai Turut Terlawan I;**
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda), sebagai Turut Terlawan II;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, Pelawan dan Para Terlawan dipanggil menghadap ke persidangan;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

67





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pelawan** maupun kuasa hukumnya tidak datang menghadap dipersidangan walau kepadanya telah diberitahukan dalam persidangan yang lalu untuk datang lagi menghadap dan kuasa hukum pelawan telah mengirim surat bertanggal 15 Juni 2019 menyampaikan bahwa kuasa hukum pelawan berhalangan untuk menghadiri sidang pada hari ini;

**Terlawan I (Bank Bukopin Syari'ah Samarinda)** diwakili oleh kuasa hukumnya **Rahmat Ari Septiawan, S.H** datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan II (Notaris)** diwakili oleh kuasa hukumnya **Juara Pakpahan, S.H,** datang menghadap di persidangan;

**Turut Terlawan I (KPKNL)** diwakili oleh stafnya **Detami Pradiksa,** datang menghadap di persidangan;

**Turut Terlawan II, (BPN Kota Samarinda)** tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Turut Terlawan II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd tanggal 10 Juni 2019, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran turut terlawan II tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu acara persidangan pada hari ini adalah kesimpulan dari pelawan dan para terlawan;

Atas pertanyaan ketua majelis kuasa kuasa hukum terlawan I (bank bukopin syariah samarinda) dan kuasa hukum turut terlawan I (KPKNL) telah siap pada hari ini dengan kesimpulan secara tertulisnya;

Kepada pihak pelawan melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan kesimpulan secara tertulisnya melalui surat yang telah diterima dibagian umum pada pengelola tata persuratan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 17 Juni 2019 yang isinya adalah sebagai berikut:

---

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

68

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah kesimpulan secara tertulis dari kuasa hukum pelawan diterima terlebih dahulu oleh majelis hakim melalui pengiriman surat JNE, atas perintah ketua majelis kemudian kepada kuasa hukum terlawan I (bank bukopin syari'ah samarinda) dipersilahkan untuk menyerahkan kesimpulan secara tertulisnya adalah sebagai berikut :

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

69



Setelah kuasa hukum terlawan I (bank bukopin syari'ah samarinda) menyerahkan kesimpulan secara tertulisnya, atas perintah ketua majelis kemudian kepada kuasa hukum turut terlawan I (KPKNL) dipersilahkan untuk menyerahkan kesimpulan secara tertulisnya adalah sebagai berikut :

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....  
70

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah kuasa hukum turut terlawan I (KPKNL) menyerahkan kesimpulan tertulisnya, atas pertanyaan ketua majelis kepada kuasa hukum terlawan II (Notaris) menyatakan bahwa kuasa hukum terlawan II tidak mengajukan kesimpulan tertulisnya;

Kepada turut terlawan II (BPN Kota Samarinda) tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah datang lagi menghadap walau telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terhadap perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali persidangan terhadap perkara ini pada hari **Senin tanggal 15 Juli 2019**, pukul **09.00 Wita**, untuk musyawarah majelis hakim;

Memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil lagi Pelawan melalui kuasa hukumnya dan Turut Terlawan II (BPN Kota Samarinda) agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut dengan surat panggilan dan kepada kuasa hukum terlawan I (bank syariah bukopin samarinda), kuasa hukum terlawan II (Notaris) dan kuasa hukum turut terlawan I (KPKNL) perintahkan agar datang lagi menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan surat panggilan, pemberitahuan panggilan menghadap kepada para pihak yang hadir dalam persidangan ini bersifat panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

**Panitera Pengganti**

**Ketua Majelis**

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Elvin Nailana, S.H., M.H**

## **BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2019** dalam perkara **Perlawanan Terhadap Lelang Ekonomi Syariah** antara:

**Wendy bin Tan Tjho Eng**, sebagai **Pelawan**;

**m e l a w a n**

1. **Direktur Bank Syariah Bukopin Cq. Pimpinan Cabang Bank Syariah Bukopin Samarinda**, sebagai **Terlawan I**;
2. **Notaris Ruddyantho Tantry, S.H**, sebagai **Terlawan II**;
3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda**, sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda)**, sebagai **Turut Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, Pelawan dan Para Terlawan dipanggil menghadap ke persidangan;

**Pelawan** didampingi oleh kuasa hukumnya **Arief Tridjoto, S.H**, datang menghadap dipersidangan;

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

72

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terlawan I (Bank Bukopin Syari'ah Samarinda)** diwakili oleh kuasa hukumnya **Rahmat Ari Septiawan, S.H** datang menghadap dipersidangan;

**Terlawan II (Notaris)** diwakili oleh kuasa hukumnya **Juara Pakpahan, S.H,** datang menghadap di persidangan;

**Turut Terlawan I (KPKNL)** diwakili oleh stafnya **Panji Iskandar Panca Sakti dan Detami Pradiksa,** datang menghadap di persidangan;

**Turut Terlawan II, (BPN Kota Samarinda)** tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Turut Terlawan II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd tanggal 24 Juni 2019, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran turut terlawan II tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Kemudian disampaikan oleh Ketua Majelis bahwa penundaan sidang hari ini adalah untuk musyawarah Majelis, dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka agenda sidang adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Namun sebelum putusan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Ketua Majelis, baik Pelawan maupun Terlawan I (bank bukopin syariah samarinda), Terlawan II (Notaris), Turut Terlawan I (KPKNL) menyatakan telah siap untuk mendengarkan putusan pada hari ini;

Selanjutnya dibacakan putusan Nomor 1334/Pdt.G/2019/PA.Smd. oleh Majelis Hakim secara bergiliran yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan pelawan adalah pelawan yang benar;
- 2.

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

73



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

**Panitera Pengganti**

**Ketua Majelis**

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Elvin Nailana, S.H.,M.H**

BAS Pertama No. 1334/Pdt. G/2018/PA. Smd.....

74